

**EFFECTIVENESS PROGRAM BOGOR CITY POLICE OFFICER  
BHABINKAMTIBMAS IN CASE HANDLING THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE  
RESOLUTION**

**EFEKTIVITAS PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR  
KOTA DALAM PENANGANAN PERKARA MELALUI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Didik Supriyoko<sup>\*</sup>, Ujang Bahar<sup>\*\*</sup>, dan Mulyadi<sup>\*\*\*</sup>**

[didik.fh12@unida.ac.id](mailto:didik.fh12@unida.ac.id)

*(Diterima pada: 01-08-2016 dan dipublikasikan pada: 01-9-2016 )*

**ABSTRACT**

*The method used in this research is a normative juridical research with comparative law. This study will be a descriptive analysis will provide an overview of the Implementation Program of Bogor City Police Officer Bhabinkamtibmas by virtue Kapolri No.Pol: B / 3022 / XII / 2009Sdeops Date December 14, 2009 on the Handling of Cases Through the Alternative Dispute Resolution (ADR). The program is named after the latest Police Officer Bhabinkamtibmas. The program is a pilot project. This program will be applied in the future to another police station to an extent Polsek. Dengan the Bhabinkamtibmas officers who have members from a wide range of functions is expected to prevent the disruption of security and public order as well as to resolve conflicts early horizontal. The role and function Bhabinkamtibmas members in each region will be further optimized. Bhabinkamtibmas officer team will be down directly in the community to help solve the problems of citizens. Thus, each issue should not be resolved through legal channels, but through mediation and approach officials with the public. The formation of a team of officers Bhayangkara Trustees Public Order and Safety in the City Police Bogor, West Java, a pilot project, particularly for the police station in West Java. The team of eight people who have received training and certification from the National Mediation Centre. The team is a kind of ad hoc team, which is responsible to the Chief of Police and Officer Team members Bhabinkamtibmas of some police functions, not only the function of public guidance. The conclusion from this study is the Program Implementation in Bogor Police Officer Bhabinkamtibmas City and yet not maximum impact on increasing public perception of the police. In terms of implementation, it appears less optimal competence of officers in the police station and police station level. Instructive culture within the police adopted a policy of military norms Officer Program Bhabinkamtibmas seen by officers in the field more as a mere 'implementation of new tasks' rather than the 'improvement of quality of service'.*

---

*Keywords: Bhabinkamtibmas officer, Settlement*

---

**ABSTRAK**

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Penelitian ini nantinya secara deskriptif analisis akan memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota berdasarkan Surat Kapolri No.Pol:B/3022/XII/2009Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Program Polri terbaru ini dinamakan Perwira Bhabinkamtibmas. Program tersebut merupakan pilot project.*

---

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>\*\*</sup> Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>\*\*\*</sup> Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*Program ini ke depannya akan diterapkan di Polres lain hingga ke tingkat Polsek. Dengan adanya perwira Bhabinkamtibmas yang memiliki anggota dari berbagai fungsi diharapkan mampu mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatasi konflik horisontal sejak dini. Peran dan fungsi anggota Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah akan lebih dioptimalkan. Tim Perwira Bhabinkamtibmas ini akan turun langsung di tengah masyarakat untuk membantu memecahkan persoalan warga. Sehingga, setiap persoalan tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum, tapi lewat mediasi dan pendekatan petugas dengan masyarakat. Terbentuknya tim Perwira Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Bogor Kota, Jawa Barat, menjadi proyek percontohan, khususnya bagi polres di Jawa Barat. Tim beranggotakan delapan orang yang sudah mendapat pelatihan dan sertifikasi dari Pusat Mediasi Nasional. Tim ini semacam tim ad hoc, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan anggota Tim Perwira Bhabinkamtibmas dari beberapa fungsi kepolisian, tidak hanya fungsi bimbingan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Perwira Bhabinkamtibmas di Polres Bogor Kota belum maksimal dan belum berimbas pada meningkatnya persepsi publik terhadap Polri. Dari sisi implementasi, terlihat kurang optimalnya kompetensi aparat di tingkat Polres dan Polsek. Kultur instruktif di lembaga kepolisian yang diadopsi dari norma militer membuat kebijakan Program Perwira Bhabinkamtibmas dipandang oleh aparat di lapangan lebih sebagai sekedar 'pelaksanaan tugas baru' daripada proses 'perbaikan kualitas pelayanan'.*

---

**Kata Kunci** : Perwira Bhabinkamtibmas, Penyelesaian Sengketa

---

## A. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri sebagai alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan suemasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada

masyarakat serta menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap publik (akuntabilitas publik).

Secara "tradisional" Polri pernah mengembangkan program Bimbingan Masyarakat (*Bimmas*) dan program-program yang berkaitan dengan Sistem Keamanan Swakarsa (Siskamswakarsa). Program Siskamswakarsa dilakukan melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan Siskamswakarsa/Siskamling. Selain membawa berbagai manfaat, pola penyelenggaraan tugas Polri yang bersifat "pre-emptif" dengan pendekatan "Bimmas/Bhabinkamtibmas" yang mencerminkan hubungan struktural

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, Hlm.16

”kekuasaan” dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi *Civilian Police* (Kepolisian-sipil), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing*, dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing*.<sup>3</sup>

Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat punya penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan Polri umumnya.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peran

Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.

Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dirasakan sangat penting di tengah situasi kerawanan gangguan ketertiban masyarakat saat ini. Guna lebih mendekatkan dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas kini tidak hanya diawaki oleh seorang Bintara namun semua anggota Polri dari pangkat terendah sampai tertinggi dengan disesuaikan wilayah binaannya. Tugas utama dari perwira ini untuk menyelesaikan permasalahan sedini mungkin, baik preemtif maupun preventif terhadap potensi konflik di masyarakat.<sup>4</sup>

Program Polri terbaru ini dinamai Perwira Bhabinkamtibmas. Program tersebut merupakan *pilot project*. Program ini ke depannya akan diterapkan di Polres lain hingga ke tingkat Polsek.

Dengan adanya perwira Bhabinkamtibmas yang memiliki anggota dari berbagai fungsi diharapkan mampu mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatasi konflik horisontal sejak dini.

Peran dan fungsi anggota Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah akan lebih dioptimalkan. Tim Perwira Bhabinkamtibmas ini akan turun langsung di tengah masyarakat untuk membantu memecahkan persoalan warga. Sehingga, setiap persoalan tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum, tapi lewat mediasi dan pendekatan petugas dengan masyarakat.

Terbentuknya tim Perwira Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Bogor Kota, Jawa Barat, menjadi proyek percontohan, khususnya bagi Polres di Jawa Barat. Tim beranggotakan delapan orang yang sudah mendapat pelatihan dan sertifikasi dari Pusat Mediasi Nasional. Tim ini semacam tim *ad hoc*, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan anggota Tim Perwira

<sup>2</sup> David H. Bayley, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 1994, Hlm.127

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup><http://news.detik.com/read/2011/07/26/215243/1690090/10/>, diakses Kamis, 12 Juni 2014, pukul 15.10 wib

Bhabinkamtibmas dari beberapa fungsi kepolisian, tidak hanya fungsi bimbingan masyarakat.<sup>5</sup>

Perwira Bhabinkamtibmas memiliki program kerja tersendiri, tim ini juga akan turun ke kelurahan-kelurahan yang tengah menghadapi atau ada permasalahan kamtibmas, untuk membantu Bhabinkamtibmas setempat memecahkan masalah yang ada bersama masyarakat setempat.

Pembentukan tim ini yang pertama kali ada di Polri dan menjadi proyek percontohan, paling tidak untuk Polda Jawa Barat. Karena itu, semua kegiatan tim ini akan diamati dan dievaluasi untuk keperluan penyempurnaan dan penilaian efektivitas keberadaan tim ini.

Pada wilayah kecamatan atau kelurahan tertentu kehadiran Bhayangkara Pembina Kamtibmas tidak memadai lagi. Hal tersebut disebabkan karakteristik dari komunitas di dalam kecamatan atau kelurahan itu, seperti lingkungan perumahan di mana penghuninya banyak pejabat tinggi atau pejabat negara asing, atau ada perguruan tinggi.

Fakta di wilayah hukum Polres Bogor Kota ditemukan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas belum maksimal dalam menggalang kemitraan dan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dalam berpartisipasi menjaga kamtibmas. Ini bisa terjadi karena Bhabinkamtibmas kurang percaya diri pada masalah yang dihadapinya, misalnya, kalangan akademisi. Karena itu, dibutuhkan perwira polisi yang bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Kamtibmas.

Polres Bogor Kota telah menerapkan Program Perwira Bhabinkamtibmas di wilayah hukumnya dimana dalam merealisasikan program ini Polres Bogor Kota salah satu realisasinya adalah mendirikan Saung Bhabinkamtibmas di setiap kecamatan yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Tanah Sereal. Pelaksanaan Program Perwira

Bhabinkamtibmas dirasakan belum maksimal terutama tentang kesiapan personil yang bertugas di Saung Bhabinkamtibmas, dimana masih dijumpai beberapa Saung yang terlihat tidak ada petugas yang bertugas hal ini disebabkan karena belum ada unit khusus, selama ini petugas yang mengawaki dari seluruh fungsi yang ada di Polres Bogor Kota, sehingga tidak jarang petugas yang mendapatkan tugas di Saung Bhabinkamtibmas berbenturan dengan tugas yang diterima dari fungsinya.

Selain itu permasalahan yang dijumpai dalam penerapan Program Perwira Bhabinkamtibmas adalah kurangnya kendaraan operasional, dimana untuk melayani 6 kecamatan dan 68 kelurahan di wilayah hukum Polres Bogor Kota hanya disediakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Perwira Bhabinkamtibmas di Polres Bogor Kota?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Perwira Bhabinkamtibmas di Polres Bogor Kota?
3. Upaya-upaya seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan Program Perwira Bhabinkamtibmas di Polres Bogor Kota?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Penelitian ini nantinya secara deskriptif analisis akan memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota berdasarkan Surat Kapolri No.Pol:B/3022/XII/2009Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

<sup>5</sup> *Ibid*

## **B. TINJAUAN UMUM HUKUM KEPOLISIAN, UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.<sup>6</sup>

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di

tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>7</sup>

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan
2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarkhi dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini

<sup>6</sup> Awaloedin Jamin, *Administrasi Kepolisian*, Humas Mabes Polri, Jakarta, 2011, Hlm.3

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm.4

<sup>8</sup> Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2007, Hlm.58

mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Berbicara mengenai fungsi, tugas, dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan pergerakan perkembangan tatanan kenegaraan, sehingga eksistensi Polri sering berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kehidupan politik yang terjadi.

Namun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, reposisi eksistensi Polri telah ditentukan secara jelas baik mengenai fungsi, susunan, kedudukan, tugas, dan peran. Fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyangkut fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis dan sosiologis.

1. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi:

a. Fungsi kepolisian yang bersifat umum, yang dilaksanakan oleh Polri sebagai bagian dari lembaga pemerintahan.

Fungsi Kepolisian umum, yaitu merupakan bagian dari administrasi negara, dengan demikian melekat fungsi-fungsi utama administrasi negara yang meliputi:

- 1) Fungsi pengaturan, yaitu menyangkut perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian;
- 2) Fungsi perizinan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan fungsi pengaturan dalam rangka penerbitan/pemberian izin, termasuk prosedur dan unit organisasi atau satuan yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin tersebut;
- 3) Fungsi pelaksanaan tugas pokok, berdasarkan kewajiban umum kepolisian dan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu;

4) Fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercaya kepada Polri yaitu melalui pengolahan inventaris Polri secara efisien yang berasal dari APBN;

5) Fungsi pengawasan tugas pokok Polri, yaitu untuk mengevaluasi tugas pokoknya;

6) Fungsi penyelesaian perselisihan, yaitu menyelesaikan perkara-perkara atau persengketaan-persengketaan administrasi yang bukan kompetensi pengadilan.

b. Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

2. Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis, yaitu berupa rumusan fungsi Kepolisian yang diemban, yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Susunan Polri telah ditentukan dalam Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan: "Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden." Dengan memperhatikan susunan Polri maka:

1. Polri merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan RI, sehingga Polri merupakan Kepolisian Negara yang bersifat utuh.
2. Pembagian daerah hukum Polri telah disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas Polri dan diusahakan harmonisasi dengan pembagian administrasi pemerintahan.

Kemudian mengenai kedudukan Polri sebagaimana dalam Pasal 8 yang menentukan: "(1) Polri berada di bawah Presiden. (2) Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dengan demikian, kedudukan Polri dalam mewujudkan sistem konstelasi hukum nasional telah melaksanakan kekuasaan



kepolisian di bidang preventif dan represif serta mempunyai tugas utama dalam menyelenggarakan keamanan dalam negeri.

Peran Polri ditentukan dalam Pasal 5 yaitu: "Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri."

Dengan demikian, peran Polri dalam hal ini difokuskan pada terpeliharannya keamanan dalam negeri melalui upaya menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri pada prinsipnya menyangkut 3 (tiga) bidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan: "Tugas Pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Tugas-tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 tersebut, telah diperinci menjadi tugas-tugas yang lebih konkrit dalam arti tugas-tugas kepolisian secara umum. Demikian juga tugas-tugas pokok tersebut dibagi dalam bentuk-bentuk kewenangan umum kepolisian maupun dalam bidang kewenangan khusus di bidang proses penegakan hukum.

Apabila diidentifikasi, jabaran-jabaran tugas dari Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam bentuk tugas, peran, dan wewenang cukup luas, bahkan melebihi dari 40 (empat puluh) bagian, belum lagi tugas-tugas khusus seperti terlibat dalam pelaksanaan perdamaian dunia, kemudian yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain perlindungan saksi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Teroris dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian, garis besar rumusan tugas Polri meliputi fungsi kepolisian umum

di bidang preventif dan represif, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta sebagai Korwas PPNS, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lainnya yang memberikan tugas penyelidikan dan penyidikan kepada Polri.

Sumber hukum primer mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) didasarkan pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Nomor 82 sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. UUD 1945 yang telah diamandemen beberapa kali sebagai landasan hukum pertama bagi POLRI. Hal tersebut terlihat dari bagian Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." Selain itu, tugas dan wewenang POLRI terdapat pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 di atas adalah gambaran bahwa Indonesia sebagai sebuah negara bermaksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian dengan melihat pada Pasal 30 ayat (4) di atas, jelas bahwa POLRI merupakan bagian dari pertahanan dan keamanan Indonesia sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

<sup>76</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Sindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 26-27

- Indonesia dari Sabang hingga Merauke bersama-sama dengan TNI.
2. TAP MPR yang penting bagi POLRI adalah:
    - a. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - b. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR pertama memberikan ketegasan bahwa TNI dan POLRI secara kelembagaan telah terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dulunya ada yang dinamakan ABRI, sejak tahun 2000 telah dibubarkan dan terbagi menjadi lembaga yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. TNI sebagai alat negara dalam pertahanan negara, sedangkan POLRI sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Tentunya TNI dan POLRI sewaktu-waktu dapat saling membantu di saat saling membutuhkan. Sedangkan TAP MPR kedua memberikan gambaran umum pembagian peran kedua lembaga tersebut.
  3. UU/PERPU. Berikut adalah undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi POLRI adalah:
    - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169).
    - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Polri dalam hukum acara pidana.
    - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 1982 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 1988 Nomor 3).
    - d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 1997 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2).
    - e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Disiplin POLRI), PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PP Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun sumber hukum primer lain yang penting bagi POLRI dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kode Etik POLRI).
- Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang



mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>79</sup>

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.<sup>80</sup>

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.<sup>81</sup>

Propam dalam menciptakan kamtibmas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/ PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya Polri dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, dalam operasionalnya kerap kali menghadapi berbagai kendala, serta adanya potensi terjadinya gangguan kamtibmas, seperti salah satunya adalah semakin tingginya angka pengangguran di masyarakat. Masalah pengangguran dikategorikan sebagai potensi terjadinya gangguan kamtibmas, karena dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan, bahwa sulitnya dalam memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari, dapat mendorong pengangguran menjadi pelanggar hukum, sebagai jalan pintas karena sulitnya mencari lapangan kerja. Meningkatnya angka pengangguran, diantaranya disebabkan oleh semakin tingginya angka usia produktif, yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, serta keterbatasan kompetensi dan permodalan, sehingga mereka tidak mampu bersaing, baik sebagai pekerja dalam sentra industri/jasa, maupun dalam dunia wirausaha. Tentunya dalam mengatasi pengangguran ini, pemerintah pusat dan daerah telah berupaya maksimal dalam penanggulangannya, seperti dengan penyediaan dan penyaluran tenaga kerja, memberikan pelatihan/ keterampilan, serta memberikan bantuan permodalan, guna mendorong wira usaha mandiri.

Secara struktural, Bhabinkamtibmas ditempatkan di setiap polsek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, seorang anggota Bhabinkamtibmas bertugas untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dengan begitu, masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Namun, dalam konteks pemilu, secara spesifik Bhabinkamtibmas bertugas untuk menyambangi wilayah mereka guna melakukan penyuluhan terkait upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan di wilayah tugas masing-masing.

Proses penyuluhan itu harus dilaksanakan setiap hari dengan metode tatap muka dengan masyarakat. Seorang Bhabinkamtibmas tidak diperbolehkan untuk terjun ke dalam politik praktis. Terlebih, meminta kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan capres dan cawapres saat pilpres. Menurut dia, keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan merupakan hak politik individu sebagai warga negara.

Apabila Bhabinkamtibmas melakukan pelanggaran saat bertugas, maka ada aturan di internal Polri yang mengatur sanksi bagi mereka. Sanksi yang diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan,

<sup>79</sup> See more at: <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibnas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html#sthash.tnJFupvs.dpuf>, diakses pada hari Selasa, 14 April 2014, Pukul 16.33 Wib.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

apakah pelanggaran disiplin, kode etik, atau pidana.

Keberadaan Bhabinkamtibmas di desa-desa terkadang dipandang sebelah mata. Namun mereka sangat dibutuhkan petugas kepolisian yang terjun sampai ke pelosok desa.

Bahkan Bhabinkamtibmas dianggap merupakan ujung tombak kepolisian di dalam menemukan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat dan lapangan. Merekalah yang paling mengerti kondisi riil masyarakat di lapangan. Dan tentu saja sangat membantu petugas didalam menjaga kondusifitas suatu wilayah.

Bahwasannya Polri telah melaksanakan program *quick wins*. Dimana polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial diruang publik guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Diakui, selama ini ada pandangan bahwa keberhasilan tugas-tugas Polri selalu diukur dengan banyaknya pelaku kriminal yang dimasukkan kedalam penjara. Namun anggapan tersebut tidak selalu benar. Hal ini karena dalam pelaksanaan Polri selalu menerapkan metode dengan prinsip mencegah lebih baik daripada penindakan. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya Polri lebih mengutamakan pendekatan pelayanan daripada pendekatan kekuasaan.

Disinilah peran dan fungsi sesungguhnya dari binmas Polri sebagai fungsi *pre-emptif*. Fungsi itu bahkan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam tubuh Polri. Fungsi ini keberadaannya bahkan terletak di lini paling depan dari sistem pengemban tugas pokok polri.

Tugas pokok untuk menangkal sumber-sumber kerawanan dan potensi gangguan kamtibmas agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata yang dapat berpengaruh terhadap situasi kamtibmas. Adapun secara rinci tugas Bhabinkamtibmas adalah:

1. Membina warga masyarakat yang menjadi tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para pini sepuh yang ada di kelurahannya.
3. Membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap polri.
4. Mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat.
5. Membangun daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap potensi gangguan kamtibmas dan provokasi/hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

### C. KEBIJAKAN PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR KOTA

Untuk mengoptimalkan deteksi dini di tengah masyarakat, diluncurkan program Perwira Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Sebab, sampai saat ini petugas Bhabinkamtibmas yang ada di lapangan baru bintang pembina. Dengan permasalahan yang semakin kompleks serta tingkat kriminalitas yang semakin tinggi diperlukan para perwira agar lebih optimal dalam sistem deteksi dini di tengah masyarakat.

Peluncuran program Perwira Bhayangkara Pembina Kamtibmas di Polres Kota Bogor disebabkan karena semakin kompleksnya masyarakat dan permasalahannya memungkinkan semakin seringnya gesekan di tengah masyarakat. Jika setiap permasalahan bisa dicegah sedini mungkin dengan sistem deteksi dini, maka konflik di tengah masyarakat bisa dicegah.

Kurang optimalnya sistem deteksi dini Bhabinkamtibmas sebagai salah satu penyebab makin maraknya bentrokan yang terjadi di tengah masyarakat. Petugas yang ada di lapangan baru ada bintang pembina. Padahal, masalah di lapangan semakin kompleks dan berat. Meski ada beberapa bintang yang mampu, tapi dirasakan akan lebih optimal jika tugas itu diemban oleh

perwira, baik itu perwira tingkat satu, menengah, bahkan perwira tingkat tinggi.

Sejumlah konflik yang muncul karena kurang optimalnya deteksi dini. Dua tugas penting Bhabinkamtibmas yakni langkah preventif dan langkah pre-emptif atau deteksi dini bagi para intelijen di bidang bhabinkamtibmas.

Dengan demikian, konflik maupun bentrokan bisa dicegah lebih dini dan tidak menimbulkan korban jiwa. Sebab, tidak semua masalah yang berpotensi menimbulkan konflik, sengketa, serta bentrokan harus diselesaikan di meja hijau. Terlebih, jika permasalahannya masih bisa diselesaikan dengan kompromi.

Petugas yang berada di lapangan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalnya untuk wilayah yang rawan atau banyak pejabat pentingnya bisa ditempatkan perwira tinggi.

Saat ini, Polresta Bogor merupakan *pilot project* dari program ini. Ke depan, program ini akan diterapkan ke seluruh Polres yang ada di Jawa Barat dan akan dievaluasi selama tiga bulan sekali.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Polri.

#### **D. HAMBATAN-HAMBATAN PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR KOTA**

Polisi dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat, melakukan berbagai hal, diantaranya mengubah perilaku dan tingkah laku melalui pelatihan yang intensif, praktik perpolisian dan perubahan struktur.

Berkomitmen terhadap Perpolisian Masyarakat tidak hanya sebagai Falsafah, namun juga sebagai strategi operasional, dan meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok lokal, organisasi dan forum-forum resmi, serta terlibat langsung menjadi bagian dalam masyarakat.

Polisi dalam menciptakan keamanan bersama, bersedia memberikan informasi untuk membantu mengatasi kriminalitas atau memberikan jalan keluar atas permasalahan sosial yang ada, bekerjasama dengan Polisi dalam menyebarkan pesan mengenai Perpolisian Masyarakat bahwa Perpolisian Masyarakat akan terus ada untuk membantu Anda, serta memberikan umpan balik kepada Polisi, mentaati dan menghormati hukum yang berlaku.

Perpolisian Masyarakat, didukung penuh oleh Kapolri. Meskipun demikian, pencapaian kesuksesan dalam mengidentifikasi isu dan mengurangi kriminalitas melalui Perpolisian Masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama, yang melibatkan dan didukung oleh masyarakat, pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil dan media.

Polri telah membuat *grand strategy*, untuk tahun 2005-2025. Dalam strategi ini, reformasi akan dijalankan melalui 3 tahap, yakni membangun kepercayaan, membangun kemitraan, dan menuju kesempurnaan. Dasar Perpolisian Masyarakat, yang diambil dari Perkap 7/2008 tentang Panduan Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Nasional Indonesia, yaitu; Falsafah, cara baru dalam pola pikir dan pendekatan Kepolisian, mencakup sikap, kepercayaan dan perilaku.

Strategi, menciptakan rasa percaya dan membangun hubungan serta bekerjasama menganalisa masalah dan menemukan solusi jangka panjang. Pelayanan, menyediakan 'pelayanan' bagi masyarakat dengan menitikberatkan pada kebutuhan harapan dan keprihatinan. Mitra Sejajar, memposisikan Polisi sebagai rekanan yang sejajar yang bekerja dengan masyarakat, pemerintah lokal dan media untuk memecahkan masalah, mencegah kejahatan

dan membangun lingkungan yang lebih aman dan tenteram.

Pemecahan Masalah, ini bukanlah hanya tindakan tetapi merupakan sebuah proses, yang berarti masyarakat dan kepolisian secara bersama-sama, yakni memahami dan melakukan analisa masalah, menawarkan beberapa solusi, melaksanakan solusi yang telah dipilih atau bisa juga kombinasi dari solusi-solusi yang dipilih, serta mengevaluasi efektivitas dari solusi-solusi yang ada.

Munculnya Perkap No 7/2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Bhabinkamtibmas, yang pasti akan diterjemahkan oleh aparat kepolisian di Polsek sebagai upaya mobilisasi dan mengoptimalkan potensi masyarakat untuk membantu kinerja kepolisian. Sementara, tujuan besar dari Perwira Bhabinkamtibmas adalah membangkitkan semangat emansipatoris masyarakat dalam penyelenggaraan Kamtibmas di seluruh Indonesia, bukan mencetak masyarakat sebagai pembantu polisi. Kata pembentukan bermakna kontradiktif dengan ide partisipasi dan kemandirian, karena 'pembentukan' bernuansa *top-down* yang berarti menafikkan potensi inisiatif dan kemandirian dari masyarakat.

Dari sisi implementasi, terlihat belum optimalnya kompetensi aparat di tingkat Polres dan Polsek. Kultur instruktif di lembaga kepolisian yang diadopsi dari norma militer membuat kebijakan Perwira Bhabinkamtibmas dipandang oleh aparat di lapangan lebih sebagai sekedar 'pelaksanaan tugas baru' daripada proses 'perbaikan kualitas pelayanan'.

Salah satu alasan politis ketidakberhasilan kebijakan Perwira Bhabinkamtibmas adalah adanya defisit legitimasi. Dari sisi konseptual, ternyata kebijakan Perwira Bhabinkamtibmas semenjak awal telah mengandung potensi distorsif pada implementasinya. Ini didasarkan pada adanya kesenjangan pemahaman kepolisian secara institusional yang masih berparadigma *state-oriented*, dengan ruh kebijakan Bhabinkamtibmas yang berkiblat pada *community-oriented*.

Kesenjangan ini semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu secara tuntas pada tingkat kelembagaan (Polri) sebelum beranjak pada kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Problem mendasar kedua dari institusi kepolisian adalah perlu tinjauan ulang *positioning* Polri dalam kerangka relasi *public-state*. Dalam situasi sosial yang harmonis, posisi polisi-masyarakat-pemerintah tentu tidak terlalu dipermasalahkan, bagaimanapun bentuknya. Yang terakhir, perdebatan klasik seputar Bhabinkamtibmas. Bahwa ada distorsi makna dalam Bhabinkamtibmas itu sendiri, dan ini adalah problem etimologis dan epistemologis yang harus dituntaskan hingga ke jajaran Polri paling bawah. Bahwa Bhabinkamtibmas seringkali diartikan (oleh para penyusun regulasi bahkan hingga ke aparat kepolisian di tingkat Polsek) sebagai 'Pemolisian Masyarakat'. Konsep dasar dari Bhabinkamtibmas adalah agar polisi, terutama petugas kepolisian yang ada di suatu wilayah (misalnya Petugas Bhabinkamtibmas) memperhatikan kebutuhan komunitas, bukan mengedepankan kepentingan pemerintah. Jika Bhabinkamtibmas bermakna pemolisian masyarakat, seperti yang dipahami oleh mayoritas aparat polisi di lapangan, itu artinya Bhabinkamtibmas boleh diartikan sebagai upaya kepolisian untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka meringankan tugas-tugas polisi. Dengan demikian, semangat emansipatoris yang seyogyanya diusung kebijakan Bhabinkamtibmas akan tergerus dan takluk pada kepentingan pragmatis Polri. Lalu, kebijakan Perwira Bhabinkamtibmas yang hendak membongkar hubungan polisi-masyarakat yang timpang, hanya akan selesai pada tataran wacana.

## **E. PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR KOTA**

Upaya yang dilakukan Polri sekarang ini adalah dengan menerapkan Model Perpolisian Masyarakat. Model Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat menukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan.

Prosedur pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota dalam menyelesaikan masalah di masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Transparansi asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram, agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain.

Akuntabilitas penerapan asas pertanggung jawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif.

Partisipasi kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktifikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi saran dan masukan, serta

aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan masalah kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri.

Personalisasi pendekatan Polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung dari pada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat / komunitas.

Desentralisasi penerapan polmas mensaratkan adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah.

Otonomisasi pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan wilayah untuk mengelola polmas di wilayahnya.

Proaktif segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa adanya laporan / permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.

Orientasi pada pemecahan masalah polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respon terhadap sumber/akar masalah.

Orientasi pada pelayanan bahwa pelaksanaan tugas polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

## **F. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Perwira Bhabinkamtibmas di Polres Bogor Kota belum efektif dan belum berimbas pada meningkatnya persepsi publik terhadap Polri. Dari sisi implementasi, terlihat kurang optimalnya kompetensi aparat di

- tingkat Polres dan Polsek. Kultur instruktif di lembaga kepolisian yang diadopsi dari norma militer membuat kebijakan Program Perwira Bhabinkamtibmas dipandang oleh aparat di lapangan lebih sebagai sekedar ‘pelaksanaan tugas baru’ daripada proses ‘perbaikan kualitas pelayanan’.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam mewujudkan program Perwira Bhabinkamtibmas, adalah kesenjangan pemahaman kepolisian secara institusional yang masih berparadigma pada orientasi lembaga (*state-oriented*). Institusi kepolisian perlu tinjauan ulang *positioning* Polri dalam kerangka relasi yang berorientasi terhadap masyarakat (*public-state*).
  3. Upaya yang dilakukan adalah: a) Menciptakan Polri masa depan yang

mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat, b) Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat, mengingat kemitraan merupakan pilar utama keberhasilan Program Perwira Bhabinkamtibmas, c) Polri harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, sehingga keberadaannya harus menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi, dan d) Keberadaan polisi harus mampu menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat sekaligus mampu mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin Jamin, *Administrasi Kepolisian*, Humas Mabes Polri, Jakarta, 2011
- Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2007
- David H. Bayley, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 1994
- <http://news.detik.com/read/2011/07/26/215243/1690090/10/>
- Perkap 7/2008 tentang Panduan Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Nasional Indonesia
- Perkap No 7/2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Bhabinkamtibmas
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Sindo, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1998
- See more at: <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibnas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html#sthash.tnJFupvs.dpuf>
- Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- Surat Kapolri No.Pol:B/3022/XII/2009Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)
- TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia